



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU  
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN MALUKU TENGAH  
Jalan Banda Telp / Fax. (0914) 21080 Masohi 97511

KEPUTUSAN : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 024 / I 17.02/DM/2002

TENTANG  
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN  
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN LKMD TELAGA NIPA  
KECAMATAN SERAM BARAT KABUPATEN MALUKU TENGAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :
- Surat Pennohnan Izin Operasional Ketua Yayasan Pendidikan LKMD Telaga Nipa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 08/YP-LKMD/T.N/XI/2001 tanggal 8 Nopember 2001.
  - Surat Kakanwil Depdikbud Propinsi Maluku No. 428/117/PP/1999 tanggal 11 Juni 1999 tentang Rekomendasi Pendirian SMU Swasta Telaga Nipa.
- Menimbang:
- Bahwa Yayasan Pendidikan LKMD Telaga Nipa sebagai mitra pemerintah mempunyai tujuan yang mulia memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam meadidik dan meagasih generasi penerus bangsa dengan mendirikan suatu lembaga pendidikan formal.
  - Bahwa Yayasan Pendidikan LKMD Telaga Nipa telah memenuhi Syarat - syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/L.83 dan PP Nomor 29 Tahun 1990.
  - Bahwa pendirian sekolah tersebut berpejuang untuk berkembang dimasa mendatang.
  - Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat izin operasionalnya.
- Mengingat :
- Undang - undang No. 2 tahun 1989
  - Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990
  - Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/L.83 tanggal 25 Pebruari 1983.
  - Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1981.
  - Keputusan Mendikbud No. 02/C/1993 tanggal 5 Januari 1993.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Mengizinkan pendirian / pembukaan SMU Telaga Nipa yang diasuh oleh Yayasan Pertama Pendidikan LKMD Telaga Nipa.
- Kedua : SMU seperti tersebut pada diktum pertama diberi nama " SMU LKMD TELAGA NIPA "
- Ketiga : Izin operasional / izin menyelenggarakan pendidikan ini berlaku sejak tahun ajaran 1999/2000.

- Keempat : Izin operasional / Izin menyelenggarakan pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus penyelenggara tidak dapat lagi memenuhi ketentuan sesuai Keputusan Ditjen Dikdasmen No. 018/CTep/1.33 tanggal 23 Pebruari 1983 dan PP No. 29 tahun 1990.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dimulainya tahun ajaran seperti tertera pada diktum ketiga keputusan ini.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASOHI  
PADA TANGGAL : 12 Januari 2002

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPDIKNAS  
KABUPATEN MALUKU TENGAH.



Drs. M. TAWAINELLA  
NIP. 131475359.-

Tembusan :

1. Sesjen Depdikbudnas di Jakarta
2. Irjen Depdikbudnas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbudnas di Jakarta
4. Direktorat Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di Jakarta
6. Ketua MPS Daerah Maluku di Ambon
7. Kepala Bidang Dikmenum Eks Kanwil Diknas Propinsi Maluku di Ambon
8. Kepala Kantor Inspeksi Depdiknas Kecamatan Seram Barat di Piru
9. Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat di Piru

Kutipan : Disampaikan kepada Ketua Yayasan LKMD Telaga Nipa di Desa Telaga Nipa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Maluku Tengah